



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor: 337/SK/DIR/RSIH/VIII/2022**

**TENTANG**

**PENEMPATAN Sdri. Vera Oktapiani, A. Md. Kep  
SEBAGAI PERAWAT PELAKSANA UNIT INTENSIF DEWASA  
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Vera Oktapiani, A. Md. Kep Sebagai Perawat Pelaksana Unit Intensif Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3576/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Intensif Dewasa;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan :**

**PENEMPATAN Sdri. Vera Oktapiani, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT  
PELAKSANA UNIT INTENSIF DEWASA DI RUMAH SAKIT INTAN  
HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 337/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Vera Oktapiani, A. Md. Kep Sebagai Perawat Pelaksana Unit Intensif Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Vera Oktapiani, A. Md. Kep Sebagai Perawat Pelaksana Unit Intensif Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022  
Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 337/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdri. Vera Oktapiani, A. Md. Kep  
Sebagai Perawat Pelaksana Unit Intensif  
Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada.

## URAIAN TUGAS PERAWAT PELAKSANA UNIT INTENSIF DEWASA

### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Intensif Dewasa

### 2. Tugas Pokok

Memberikan Asuhan Keperawatan kepada pasien di Unit Intensif Dewasa.

### 3. Uraian Tugas dan Wewenang

#### Tugas:

#### a) Fungsi Perencanaan:

- 1) Mengkaji kebutuhan pasien yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pelayanan keperawatan/asuhan keperawatan dan pelaksanaan intruksi dokter;
- 3) Mengikuti serah terima pasien tugas bersama kepala ruang dan perawat penanggung jawab *shift*;
- 4) Mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien bersama perawat penanggung jawab *shift*;
- 5) Menyiapkan keperluan untuk pelaksanaan asuhan keperawatan berkoordinasi dengan perawat penanggung jawab *shift*;
- 6) Menentukan prioritas kegiatan asuhan keperawatan;
- 7) Menyusun rencana keperawatan sesuai dengan kemampuannya.

#### b) Fungsi Pengorganisasian:

- 1) Menerima pengarahan dan bimbingan dari Kepala Unit Intensif Dewasa/perawat penanggung jawab *shift* tentang tugas setiap perawat pelaksana;
- 2) Menerima rincian tugas dari penanggung jawab *shift* sesuai dengan perencanaan terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemberian asuhan keperawatan;
- 3) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Unit Intensif Dewasa dan perawat penanggung jawab *shift*;
- 4) Melaksanakan koordinasi pekerjaan dengan tim kesehatan lain;
- 5) Menyesuaikan waktu istirahat dengan perawat pelaksana lainnya;
- 6) Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan oleh Kepala Unit Intensif Dewasa dan perawat penanggung jawab *shift*;
- 7) Melakukan pelaporan dan pendokumentasian pelaporan pasien yang menjadi tanggungjawabnya;
- 8) Melaksanakan tugas pagi, sore, malam dan hari libur secara bergiliran sesuai jadwal dinas;





- 9) Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh Kepala Unit Intensif Dewasa;
- 10) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di Divisi Pelayanan Keperawatan, antara lain melalui pertemuan ilmiah dan penataran atas izin/persetujuan atasan;
- 11) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tertulis, pada saat penggantian dinas.

c) Fungsi Penggerak:

- 1) Melaksanakan perawatan sesuai rencana keperawatan yang dibuat oleh perawat penanggung jawab *shift*;
- 2) Melaksanakan asuhan keperawatan pada sejumlah pasien yang menjadi tanggungjawabnya;
- 3) Mengikuti ronde keperawatan bersama Kepala Unit Intensif Dewasa;
- 4) Menyiapkan dan merujuk pasien, baik ke unit lain maupun ke instansi lain;
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan asuhan keperawatan;
- 6) Memelihara kebersihan lingkungan ruang perawatan;
- 7) Menerima pasien baru dan menyiapkan pasien pulang sesuai prosedur yang berlaku;
- 8) Memelihara peralatan keperawatan dan medis agar selalu dalam keadaan siap pakai;
- 9) Melakukan pengkajian keperawatan dan menentukan diagnosa keperawatan sesuai batas kewenangannya.

d) Fungsi Pengendalian:

- 1) Mengawasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- 2) Mengawasi dan mengendalikan pendayagunaan peralatan serta perlengkapan medis dan non-medis secara efektif dan efisien.

e) Fungsi Evaluasi

- 1) Menyiapkan dan menunjukkan bahan yang diperlukan untuk proses evaluasi serta terlibat aktif dalam mengevaluasi kondisi pasien;
- 2) Melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan;
- 3) Berperan serta dengan anggota tim kesehatan dalam membahas kasus dan upaya meningkatkan mutu asuhan keperawatan.

**Wewenang:**

- a) Meminta Asuhan Dan Petunjuk Kepada Atasan;
- b) Memberikan Asuhan Keperawatan Kepada Pasien/ Keluarga Pasien Sesuai Kemampuan Dan Batas Kewenangannya.

**4. Hubungan Kerja Organisasi**

**Internal**

- a) Kepala Unit Intensif Dewasa
- b) Perawat penanggung jawab *Shift*
- c) Administrasi Unit Intensif Dewasa
- d) Unit – Unit



**Eksternal**

a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)



Direktur,

**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**